



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jok, Pendidikan Madrasah Aliyah, alamat Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eddy Heryanto, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 20 Lasem, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2018, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SD (tidak lulus), alamat Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Darmawan Budiharto, S.H.**, Advokat beralamat di Ruko Kencana Center A – 3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sofar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat kompensi (Terbanding) kepada Penggugat kompensi (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat kompensi untuk membayar nafkah lampau selama 62 bulan terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan juni 2018 kepada Penggugat kompensi setiap hari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 30 hari setiap bulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 62 bulan = Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap.

Dalam Komulasi dan Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat komulasi untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
3. Menetapkan harta-harta berupa :

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah SHM No. 466 Kabupaten Rembang, seluas 635 m² tercatat atas nama (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut

sebelah utara : PW

sebelah selatan : Krdn

sebelah timur : tanah negara - jalan

sebelah barat : mt

3.2. Biaya renovasi rumah bawaan yang berdiri diatas tanah bawaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, meliputi plaster dinding, penggantian atap dan genteng, penggantian lantai keramik, dan pembangunan teras rumah dengan panjang 12 meter dan lebar 7 meter, yang terletak di Kabupaten Rembang, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.3. Sebidang tanah kapling dengan panjang 11 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Kabupaten Rembang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

sebelah utara : rumah ibu ms

sebelah selatan : jalan kampung

sebelah timur : tanah bpk. al

sebelah barat : tanah bpk. dn gendut;

3.4 Perabotan rumah tangga berupa

a.1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kayu jati ;

b.1 (satu) buah kulkas 1 pintu, warna abu-abu ;

c.1 (satu) TV berwarna 21 inc merk Digitec warna hitam ;

d.2 (dua) buah dipan terbuat dari kayu jati ;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e.1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu jati ;
- f. 1 (satu) buah bilet terbuat dari kayu jati ;
- g.1 (satu) buah almari makan terbuat dari kayu jati;
- h.1 buah sepeda motor vixson warna merah putih, dan
- i. 2 buah sepeda motor masing-masing honda Revo tahun 2008 warna hitam dan 1 buah honda vario tahun 2015 warna merah yang telah dijual Penggugat/Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah harta bersama milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang belum pernah dibagi;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan masing-masing memperoleh separohnya, apabila terhadap harta-harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi berdasarkan nilainya setelah dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara kecuali harta berupa rumah dan tanah bawaan Tergugat / Penggugat Rekonpensi yang terletak di Kabupaten Rembang dibagi berdasarkan nilai renovasinya;

5. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan gugatan balik Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi, Komulasi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rembang, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sofar 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada hari Jum'at 9 November 2018 dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 14 November 2018 yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 05 Desember 2018 yang diajukan oleh Terbanding;

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg sedang Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun telah diberitahukan pada tanggal 26 Nopember 2018 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 19 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 5 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah, berita acara sidang, alat-alat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. CERAI GUGAT

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya : Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2013 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat telah melakukan pernikahan secara dibawah tangan (nikah sirri) dengan seorang wanita asal Makassar bernama Rn, kemudian pada tanggal 4 Desember 2017 Tergugat kembali menikah sirri dengan seorang wanita bernama Mt asal Kabupaten Pati, akibat perbuatan Tergugat tersebut sejak Juni 2018 Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang telah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan sejak Juni 2018 Tergugat telah berpisah ranjang dengan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, serta dikuatkan pula dengan bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusannya oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah terbuktinya alasan untuk bercerai, yaitu bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat dan bukti P.6 dan P.7 tersebut telah terbukti adanya alasan untuk bercerai, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/Penggugat, yaitu telah terpenuhinya maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat/Pembanding telah menjalin hubungan (menikah secara sirri/dibawah tangan) dengan seorang wanita asal Makassar bernama Rn dan dengan seorang wanita bernama Mt asal Kabupaten Pati dan upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga masing-masing, melalui mediasi maupun secara langsung oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara a quo ditingkat banding, meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah benar-benar retak (broken marriage), dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(patrimonial guilt), namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, sehingga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan tidak akan memberikan maslahat bagi kedua keduanya, justeru akan menimbulkan madlarat yang berkepanjangan, oleh karenanya jalan terbaik baginya adalah diputuskan ikatan perkawinannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ولاخير في إجماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان أو تافها

فان من الخياران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”.;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat/Pembanding terhadap Pengugat/Terbanding;

2. NAFKAH TERUTANG/MADLIYAH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusannya yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding terkait nafkah lampau/madliyah dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah lampau selama 62 bulan terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2018 kepada Penggugat Kompensi setiap hari sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 30 hari setiap bulan = Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 62 bulan = Rp 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding :

- Bahwa selama 24 tahun hidup berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding sejak menikah tahun 1994 setidaknya sampai dengan bulan Mei 2018 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tinggal bersama dalam satu rumah di rumah bawaan Tergugat/Pembanding dan keduanya baru berpisah ranjang mulai bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding sekitar tahun 1990 telah mempunyai sebuah kios kecil ukuran 2 x 2 meter, untuk jualan telur, kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan 1 (satu) los dengan ukuran 2 x 3 meter di pasar Lasem sedang 1 (satu) los lagi yang letaknya bersebelahan dengan los yang dibeli Penggugat/Terbanding dibeli dengan uang hasil kerja anak bawaan Penggugat/Terbanding yang bernama AS;
- Bahwa jawaban Tergugat/Pembanding atas tuntutan nafkah terhutang/ madliyah Penggugat/Terbanding selama 222 bulan tidak diberi nafkah Penggugat/Terbanding bahwa hasil pengelolaan los pasar (tempat berjualan) yang dibeli dari hasil penjualan kios milik Penggugat/Terbanding hasil dari pengelolaan los pasar (tempat berjualan) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding bahkan didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama SU AS sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 September 2018, yang menerangkan bahwa "... untuk biaya belanja sehari hari Penggugat mengandalkan jualan dipasar Lasem Rembang hingga sekarang, jadi untuk urusan belanja rumah tangga sama sekali tidak pernah diberi Tergugat", serta dalil Penggugat/Terbanding tersebut tidak dikuatkan bukti-bukti lainnya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa hasil dari pengelolaan Los Pasar sejak menikah dengan Tergugat/Pembanding sampai dengan bulan Juni 2018 adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 10 dari 23 halaman



Tergugat/Pembanding yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Penggugat/Terbanding, dengan demikian dalil Penggugat/Terbanding tidak diberi nafkah oleh Tergugat/ Pembanding sejak Januari 2000 sampai dengan Juli 2018 tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

3. HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusannya sepanjang berkaitan dengan :

1. Sebidang tanah SHM No. 466 Kabupaten Rembang, seluas 635 m2 tercatat atas nama LM (Tergugat Konvensi);
 2. Sebidang tanah kapling dengan panjang 11 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Kabupaten Rembang;
 3. Perabotan rumah tangga berupa : 1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kayu jati, 1 (satu) buah kulkas 1 pintu, warna abu-abu, 1 (satu) TV berwarna 21 inc merk Digitec warna hitam, 2 (dua) buah dipan terbuat dari kayu jati, 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu jati, 1 (satu) buah bifet terbuat dari kayu jati, 1 (satu) buah almari makan terbuat dari kayu jati, 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing merk Honda Revo tahun 2008 warna hitam dan merk Honda Vario tahun 2015 warna merah yang telah dijual Penggugat Kompensi seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai hasil pembuktiannya maupun dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding berkaitan dengan biaya renovasi rumah bawaan yang berdiri diatas tanah bawaan Tergugat/Pembanding, meliputi plaster dinding, penggantian atap dan genteng, penggantian lantai keramik, dan pembangunan teras rumah dengan panjang 12 meter dan lebar 7 meter, yang terletak di Kabupaten Rembang yang renovasinya dilaksanakan setelah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menikah dapatlah dibenarkan sebagai harta bersama, akan tetapi objek sengketa biaya renovasi tersebut tidak diperinci dengan uraian harga bahan-bahan bangunannya (seperti harga : kayu, genteng, besi, semen, pasir, batu, keramik, cat dan lain-lain) dan berapa ongkos tukang serta ongkos-ongkos lainnya atau para pihak dapat menghadirkan saksi ahli atau appraiser untuk menaksir biaya renovasi bangunan tersebut, oleh karena itu petitum angka 2 surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding berkaitan dengan objek sengketa berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixson warna merah putih Nomor Polisi K 6008 QM, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusannya halaman 60 dan 61 paragraf pertama yang menyebutkan : "Menimbang bahwa angsuran

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 12 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas jaminan BPKB sepeda motor vixson tersebut hingga proses perkara ini berjalan berdasarkan keterangan saksi Nursakdi baru sampai pada angsuran ke 13 dari 24 kali angsuran berdasarkan kontrak,...” akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan lanjutan pertimbangan tersebut “.....oleh karena itu meskipun belum lunas pembayaran angsuran kreditnya, maka nilai 13 angsuran x Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per angsurannya sehingga = Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi”, oleh karena pembayaran angsuran kepada BPR BKK Lasem Rembang belum lunas dan masih tersisa 11 kali angsuran lagi dengan BPKBnya menjadi jaminan atas utang tersebut, dengan demikian sepeda motor merek Yamaha Vixson Nomor Polisi K 6008 QM., belum menjadi milik sempurna Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, oleh karenanya petitum angka 4. 11 gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal hal yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi perkara a quo, tidak perlu dipertimbangkan lagi Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang sepanjang berkaitan dengan 2 (dua) Los Toko di Pasar Lasem Rembang beserta isi (barang dagangan) nya dan terhadap 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2008 dan Honda Vario tahun

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa persetujuan/sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkenaan dengan kepemilikan 2 (dua) Los Toko di Pasar Lasem Rembang beserta isi/barang dagangannya sebagai harta bersama telah dibantah/ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti T.1 berupa Foto copy Surat Keterangan tanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan Kepala Pasar Lasem yang menerangkan bahwa (Tergugat Rekonvensi/ Terbanding) mempunyai 2 (dua) tempat usaha di Pasar Lasem Los 12 Nomor 17 dan 18 dengan usaha jualan jajanan/snack dan sejak tanggal 1 Juli 2018 tempat usaha tersebut dialihkan nama anaknya yang bernama FT;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 11 Oktober 2018, berdasarkan keterangan Kepala Pasar Lasem, Rembang bernama ST pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa di Pasar Lasem Los 12, Nomor 17 dan 18 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dalam putusannya pada halaman 61 paragraf kedua sampai dengan halaman 62, yang menyatakan : “.....,bahwa berdasarkan keterangan kepala pasar Lasem Kabupaten Rembang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat bahwa kios yang berada dipasar Lasem Rembang untuk tempat usaha dagang masyarakat tersebut merupakan barang milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dengan kewajiban bahwa bagi setiap pedagang yang menempati los tersebut diwajibkan membayar retribusi setiap tahunnya sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), dan dengan membayar retribusi tersebut, maka pedagang yang bersangkutan memperoleh kartu tanda pedagang yang disingkat KATADAG, dan berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 berupa foto copy KATADAG dan bukti T.1 berupa surat keterangan Kepala Pasar Lasem Rembang tercatat bahwa kios los 12 nomor 17 dan kios los 12 nomor 18 tercatat atas nama FT yang merupakan menantu dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, maka oleh karena los 12 nomor 17 dan los 12 nomor 18 tersebut merupakan barang milik negara yang dikelola Pemerintah daerah Kabupaten Rembang, maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kios-kios los berupa benda tidak bergerak tersebut merupakan barang milik negara/daerah yang tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun, sehingga barang-barang tersebut bukan sebagai harta bersama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi meskipun ada nilai tawar didalamnya, oleh karena itu gugatan Rekonpensi menyangkut kios los 12 nomor 17 dan 18 tersebut haruslah ditolak;....., bahwa oleh karena kios los 12 nomor 17 dan no. 18 merupakan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Negara, maka tidak dapat diterapkan hukum hibah karena bukan barang milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi, untuk itu tuntutan Tergugat/Penggugat Rekonpensi agar Pengadilan Agama Rembang membatalkan hibah atas 2 kios los 12 nomor 17 dan 18 dari semula atas nama Penggugat/Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Fatonah tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak, karena pemindahan pemakai los berdasarkan keterangan kepala pasar bernama Sutrisno sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Pasar berdasarkan usulan kesepakatan atau permintaan pemakai lama dan pemakai baru, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula berkenaan dengan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2008 dan Honda Vario tahun 2015 sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah dijual oleh Penggugat/Terbanding tanpa persetujuan/ sepengetahuan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan yang berkaitan dengan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Revo tahun 2008 dan Honda Vario tahun 2015 sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah dijual oleh Penggugat/Terbanding tanpa persetujuan/ sepengetahuan Tergugat/Pembanding seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh karena objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, maka Penggugat/Terbanding patut dihukum untuk menyerahkan kepada

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 16 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding ½ (setengah) dari harga 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, oleh karena itu petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagian dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedang sebagian lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya sedang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh satu Hakim karena dianggap bertentangan dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) dan (2), tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan oleh salah seorang Hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR., ayat (1) dan (2) sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 781 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa “.....pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan ditempat objek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih Hakim Anggota Majelis , dibantu seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara,.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1440 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dibawah ini;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding diterima;
- ~ Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Rbg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat Konvensi (Pemanding) kepada Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Menyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 18 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Biaya renovasi rumah bawaan yang berdiri diatas tanah bawaan Tergugat terdiri dari plaster dinding tembok, atap genting, lantai keramik dengan panjang 10 meter dan lebar 12 meter, yang terletak di Kabupaten Rembang;
- 3.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixson warna merah putih Nomor Polisi K 6008 QM;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah SHM No. 466 Kabupaten Rembang, seluas 635 m2 tercatat atas nama Pembanding (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut
sebelah utara : PW
sebelah selatan : Krdn
sebelah timur : tanah negara – jalan
sebelah barat : Mt
 - 4.2. Sebidang tanah kapling dengan panjang 11 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Kabupaten Rembang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
sebelah utara : rumah ibu Ms
sebelah selatan : jalan kampung
sebelah timur : tanah bpk. Al
sebelah barat : tanah bpk. Dn Gendut;
 - 4.3. Perabotan rumah tangga berupa
 - a.1 (satu) set meja kursi tamu terbuat dari kayu jati ;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.1 (satu) buah kulkas 1 pintu, warna abu-abu ;
 - c.1 (satu) TV berwarna 21 inc merk Digitec warna hitam ;
 - d.2 (dua) buah dipan terbuat dari kayu jati ;
 - e.1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu jati ;
 - f. 1 (satu) buah bilet terbuat dari kayu jati ;
 - g.1 (satu) buah almari makan terbuat dari kayu jati;
5. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 4;
6. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 4 untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Konvensi sesuai diktum angka 5 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang, kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing masing;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 2 (dua) buah sepeda motor, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, dengan rincian berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo tahun 2008 warna hitam, telah dijual Tergugat Rekonvensi seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 2.2. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario tahun 2015 warna merah, telah dijual Tergugat Rekonvensi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama amar putusan angka 2 sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 12.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadillakhir 1440 H. oleh kami

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 21 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DARUNI, SH. M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 4 Januari 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. DARUNI, SH. M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

TUKIRAN, SH. MM.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)